

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban EMKL dalam hal ganti kerugian atas kerusakan atau kehilangan barang kiriman melalui laut, dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. *Danatrans Service Logistics* selaku perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dalam menanggapi permasalahan tersebut tidak memberikan tanggung jawab. Hal ini dikarenakan terdapat tanggung jawab lain secara fisik sejak barang kiriman tersebut dimuat di tempat muatan sampai di tempat pelabuhan dengan selamat, baik dan lancar, menyesuaikan jadwal muatan barang sesuai order, mengirim kontainer yang bagus, mengirim truk sesuai waktu yang ditentukan. Tanggung jawab secara fisik tersebut masih dapat dilakukan PT. *Danatrans Service Logistics* dikarenakan tugas-tugas tersebut memang masih menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan tanggung jawab secara dokumen ialah mengurus izin ke pihak Bea Cukai, perdagangan, pertanian. Permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah terlebih dahulu dengan berbagai pihak yang terlibat untuk menemukan bagaimana cara penyelesaiannya. Penyelesaian permasalahan tersebut juga dapat dilakukan dengan asuransi, artinya apabila barang kiriman telah diasuransikan terlebih dahulu maka bisa dilakukan klaim kepada pihak

asuransi yang ditunjuk. Melalui asuransi ini, PT. Danatrans *Service Logistics* tidak serta merta lepas tanggung jawab namun memberikan pendampingan. Pendampingan yang dilakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti, *history* kejadian, foto-foto, file-file dokumen yang terkait dengan ekspor dan pengangkutan. Setelah semua berkas terkumpul, selanjutnya melakukan pelaporan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk. PT. Danatrans *Service Logistics* wajib memberikan tanggung jawab apabila terbukti kesalahan disebabkan olehnya, namun sebaliknya apabila tidak terbukti bersalah maka PT. Danatrans *Service Logistics* tidak wajib memberikan tanggung jawab.

2. Sistem pertanggungjawaban yang digunakan PT. Danatrans *Service Logistics* adalah *Tackle to Tackle*, artinya sistem ini memberikan batasan mengenai tanggung jawab pengangkut yang dimulai pada saat pemuatan barang di pelabuhan pemuatan sampai dengan saat pembongkaran di pelabuhan tujuan. Alasan menggunakan sistem ini karena mensyaratkan adanya penyerahan barang sampai ke lambung kapal (*overside delivery*), dimana pengangkut atau kapal hanya bertanggung jawab sejak barang-barang tersebut dilepas atau ditaruh di darat oleh pihak pengangkut / kapal. Sistem yang digunakan PT. Danatrans *Service Logistics* berpedoman pada ketentuan dalam *The Hague Rules 1924*, *Hamburg Rules 1978* dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan *The Hague Rules 1924* bahwa pertanggungjawaban pengangkut adalah sejak saat barang dimuat sampai barang dibongkar. Berdasarkan *Hamburg Rules 1978* bahwa pertanggungjawaban pengangkut adalah pada saat berada di bawah

penguasaannya di pelabuhan pemuatan, selama berlangsungnya pengangkutan dan di pelabuhan pembongkaran. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati". Dalam hal ganti kerugian oleh PT. *Danatrans Service Logistics*, dasar perhitungan ganti kerugian yang digunakan dapat dikatakan bervariasi. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Namun kerusakan yang dapat dicover oleh PT. *Danatrans Service Logistics* hanya sampai dengan 80% dari harga nilai barang.

B. Saran

Dalam pelaksanaan tanggung jawab pihak EMKL, bagi PT. *Danatrans Service Logistics* diharapkan mampu meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang yang wajib dilakukan. Bagi pengirim barang sebaiknya mengasuransikan barang yang dikirim untuk menghindari kerugian. Supaya lebih baik pula perlu adanya peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan ganti rugi dalam pengangkutan laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Sution Usman, Djoko Prakoso dan Hari Pramono. *Hukum Pengangkutan di Indonesia Edisi I*. Rineka Cipta.
- Gondhokusumo, Tuti Triyanti, 1982. *Pengangkutan Melalui Laut*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hartono, Sri Redjeki, 1982. *Hukum Dagang Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat Cetakan IV*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Lawalata, Herman A. Carel, 1983. *Konosemen dan Forwarding Agency (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)*. Jakarta : Aksara Baru.
- Martono, H.K. dan Eka Budi Tjahjono, 2011. *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Njatrijani, Rinitami, 2016. *Hukum Transportasi Cetakan II*. Semarang : UNDIP Law Press Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1984. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III*. Jakarta : Djambatan.

_____, 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I*. Jakarta : Djambatan.

Santosa, Djohari, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perkapalan*. Yogyakarta : UII Press.

Soedjono, Wiwoho, 1983. *Pengangkutan Laut dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*. Jakarta : Bina Aksara.

_____, 1983. *Sarana-Sarana Penunjang Pengangkutan Laut*. Jakarta : Bina Aksara.

_____, 1986. *Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sudjtamiko, F.D.C., 1986. *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*. Jakarta : Akademika Pressindo.

Suyono, R.P., 2001. *Shipping Pengangkutan Internasional Ekspor Impor Melalui Laut Seri Bisnis Internasional Nomor 6*. Jakarta : PPM.

Jurnal

Kasenda, Dekie GG, 2016. *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Keselamatan dan Keamanan Barang Dalam Kapal*. Jurusan Ilmu Hukum Tambun Bunga Vol. 1, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Website

<http://accy86.blogspot.co.id/2015/12/asuransi-pengangkutan.html>, diakses pada tanggal 8 Januari 2017.

<http://gemaputri.blogspot.co.id/2012/10/footnote-buku-internet-berita-koran.html>,

diakses pada tanggal 8 Januari 2017.

<http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/08/Penyelenggaraan-dan-Pengusahaan-Jasa-Pengurusan-Transportasi#.WCIG17KLTIU>, diakses pada tanggal 14 November 2016.

LAMPIRAN

